

**PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS PENERAPAN PERATURAN
PEMERINTAH NO. 23 TAHUN 2018, PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN
KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH KOTA MALANG**

Rizki Dwi Prasetyo Sunaryo*, Anik Malikh, Junaidi*****
rizkidwi59469@gmail.com

Universitas Islam Malang

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of perception of taxpayers on the application of Government Regulation no. 23 of 2018, Taxation Understanding and Taxpayer Awareness of Micro, Small and Medium Business Taxpayer Compliance in Malang City. Samples were selected using purposive sampling obtained by 240 respondents based on the criteria applied. This research uses multiple linear regression models. The results of this study indicate that the Perception of Taxpayers on the Application of Government Regulation No. 23 of 2018, Taxpayer Understanding and Taxpayer Awareness has a significant positive effect on Taxpayer Compliance No. 23 of 2018. Perception of Taxpayers on the Application of Government Regulation No. 23 of 2018 does not affect the compliance of Micro, Small and Medium Enterprises Taxpayer Malang. Understanding Taxation has a significant positive effect on Compliance of Micro, Small and Medium Enterprises Taxpayer Malang. Awareness of Taxpayers has a significant positive effect on compliance of Micro, Small and Medium Business Taxpayers of Malang City.

Keywords: *Perception of Taxpayers on the Application of Government Regulation No. 23 of 2018, Understanding of Taxation and Taxpayer Awareness and Taxpayer Compliance*

Pendahuluan

Latar Belakang

Pajak merupakan pemasukan yang penting bagi suatu negara. Semakin banyak orang yang membayar pajak, maka pemasukan terhadap negara juga akan semakin tinggi. Penghasilan negara yang diperoleh dari pajak diperkirakan akan meningkat setiap tahunnya dan untuk hal itu pemerintah memerlukan usaha yang lebih.

Pemahaman perpajakan sangat penting bagi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya seperti mengenai penyetoran pajak, pengisian SPT, pelaporan pajak, dan penyetoran pajak. Pemahaman dan pengetahuan tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak

memiliki pengetahuan dan pemahaman yang banyak terhadap perpajakan akan meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kesadaran wajib pajak akan perpajakan menyebabkan timbulnya rasa kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Tumbuhnya rasa kesadaran wajib pajak yang tinggi, kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya akan meningkat (Suardana, 2014). Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila memahami terdapatnya Undang-Undang perpajakan dan peraturan pajak serta paham akan fungsi pajak.

Berdasarkan Undang-Undang No.20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) pasal 6 ayat 1 sampai dengan 3. Usaha Mikro merupakan usaha milik individu maupun badan usaha yang memiliki kekayaan bersih dengan total 50 juta dan hasil penjualan paling tinggi 300 juta; Usaha kecil adalah usaha yang berdiri sendiri, dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki oleh usaha besar baik secara langsung maupun tidak langsung dengan memiliki kekayaan bersih sebesar 50 juta sampai dengan Rp 500 juta dan memiliki penjualan tahunan lebih dari 300 juta sampai dengan 2,5 miliar. Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah saat ini telah menjadi target pemerintah karena memiliki potensi besar sebagai pemasukan pajak.

Persepsi wajib pajak terhadap Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 adalah untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak mengenai peraturan perpajakan serta memberikan informasi pengetahuan dan pemahaman tentang manfaat perpajakan kepada wajib pajak agar tertib administrasi peraturan perpajakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, judul dalam penelitian ini adalah “**Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kota Malang**”.

Rumusan Masalah

1. Apakah Persepsi wajib pajak atas Penerapan PP No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap pelaku UMKM sejak diberlakukannya PP No 23 Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kontribusi Penelitian

Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi wajib pajak ataupun pemilik UMKM dalam membuat suatu keputusan atas persepsi wajib pajak atas penerapan PP No. 23 tahun 2018, pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian Penelitian ini akan berkontribusi pada pengembangan teori perpajakan.

Praktis

Dapat dijadikan sebagai referensi serta pertimbangan dari hasil Penelitian ini untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM yang didorong oleh pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan merupakan kontribusi wajib terhadap negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan dan memiliki sifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra pretasi) secara langsung dan bisa ditunjukan dan dipergunakan untuk membiayai kepentingan umum.

Persepsi Wajib Pajak

Lubis (2011) menyatakan bahwa persepsi individu menginterpretasikan atau memandang peristiwa, objek, serta manusia dalam suatu gambaran yang berarti. Persepsi memiliki sifat subjektif, hal tersebut tergantung oleh kemampuan individu dan masing-masing individu akan menafsirkan suatu hal menjadi berbeda-beda. Persepsi adalah suatu proses perlakuan individu sebagai pemberian tanggapan, gambaran, arti dalam bentuk sikap, tingkah laku, dan pendapat.

Penerapan PP No 23 Tahun 2018

Peraturan pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 mengatur tentang pajak penghasilan yang berasal dari pendapatan usaha yang didapat oleh wajib pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun fiskal. Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mulai diberlakukan pada tanggal 1 juli 2018. Diharapkan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 masyarakat turut berpartisipasi dalam pembangunan negara dengan cara tertib membayar pajak serta meningkatkan kepatuhan pajak pada sektor Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM), sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor Perpajakan. Subjek pajak yang dikenai Pajak penghasilan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, adalah:

1. Wajib Pajak Orang pribadi.
2. Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, firma, Persekutuan komanditer.
3. Perseroan terbatas yang memiliki omset tidak lebih dari 4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan merupakan segala sesuatu tentang pajak yang sudah dipahami dan dimengerti dengan baik oleh wajib pajak dan wajib pajak tersebut mampu menerangkan kembali kepada orang lain tentang perpajakan yang dia sudah mengerti dan pahami dengan baik. Pemahaman perpajakan sangat penting untuk wajib pajak karena dengan adanya pemahaman ini wajib pajak cenderung akan patuh dan taat pada peraturan yang berlaku dan itu akan berpengaruh besar pada pendapatan sebuah Negara. Semakin tinggi pemahaman tentang pajak tentunya akan semakin kecil untuk melakukan pelanggaran peraturan.

Sudjana (2010: 24) membagi tingkatan pemahaman perpajakan kedalam tiga kategori sebagai berikut:

1. Tingkat terendah yaitu pemahaman terjemahan.
2. Tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran.
3. Tingkat ketiga merupakan tingkat tertinggi yaitu pemahaman ekstrapolasi.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merupakan suatu keadaan mengerti atau mengetahui. Dapat diartikan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan dimana wajib pajak memiliki pengetahuan hak dan kewajiban perpajakannya. Tingkat kesadaran wajib pajak terhadap besarnya sektor perpajakan merupakan suatu sumber pendapatan negara yang sangat dibutuhkan untuk kepatuhan wajib pajak menjadi lebih tinggi (Nugroho, 2006). Widyanti dan Nurlis (2010) Mengatakan bahwa ada beberapa bentuk kesadaran dalam membayar pajak guna mendorong wajib pajak untuk membayar pajak:

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam mendorong pembangunan negara. Pada saat kesadaran tersebut muncul akan menimbulkan rasa tidak dirugikan pada saat melakukan pembayaran pajak.
2. Kesadaran dengan melakukan penundaan membayar pajak akan merugikan negara.
3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan oleh Undang-Undang dan dapat dipaksakan, dengan begitu akan mengakibatkan kepatuhan pembayaran pajak dengan dasar landasan hukum dan hal itu suatu kewajiban untuk setiap warga negara.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu langkah yang harus dilakukan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai kontribusi bagi pembangunan Negara. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka Direktorat Jenderal Pajak harus memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak bagi pembangunan ekonomi nasional. Berikut merupakan kriteria kepatuhan Wajib

pajak dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2018, sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).
2. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah mempunyai izin menunda atau mengangsur pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan yang telah dilakukan audit oleh KAP atau badan pengawasan keuangan dan pembangunan harus mendapatkan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dijatuhi hukuman yang disebabkan tindak pidana dibidang perpajakan dalam kurun waktu 5 tahun.
5. Dalam tahun terakhir penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) masa yang terlambat tidak lebih 3 hari dari masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
6. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) masa yang terlambat tidak boleh lewat dari batas waktu penyampaian SPT masa pajak berikutnya.

Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hadir sebagai solusi yang dapat menunjang perekonomian Indonesia. Tujuan UMKM adalah untuk menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu upaya mengurangi pengangguran, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.

Menurut Undang – Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Bagian kesatu pasal 5 menyatakan Tujuan Pemberdayaan UMKM adalah:

1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha tangguh dan mandiri.
3. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Penelitian Terdahulu

Priambodo (2017) dalam Penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo Pada Tahun 2017”. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Macrori (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang

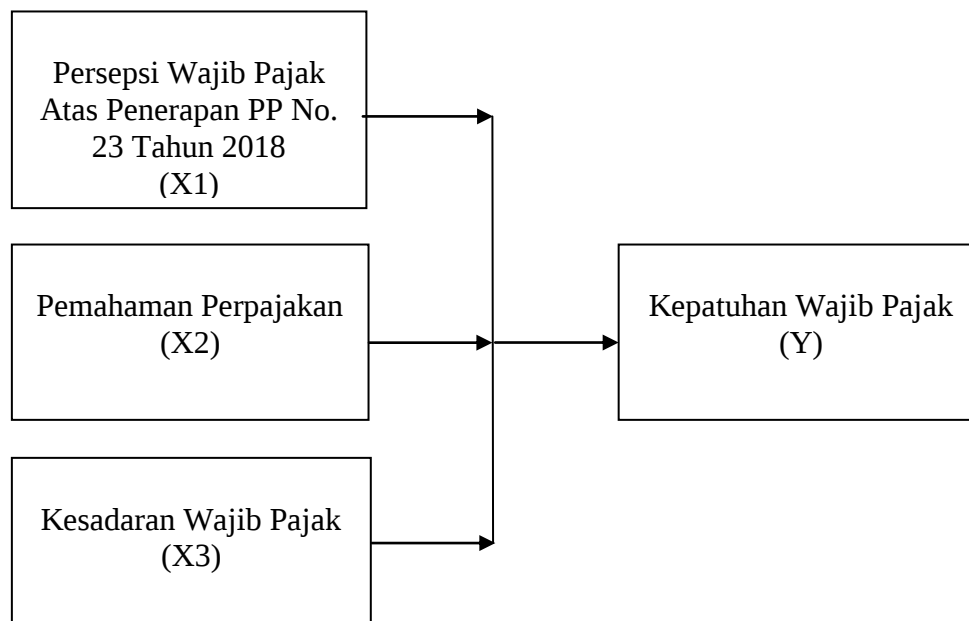
Pribadi Yang Melakukan Usaha Kecil Menengah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, pelayanan fiskus tidak terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penelitian terdahulu dan tinjauan teori, maka hipotesis yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

- H1** : Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan PP No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM Kota Malang.
- H1a**: Persepsi Wajib Atas Penerapan PP No.23 Tahun 2018 berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Malang.
- H1b**: Pemahaman Perpajakan Berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Malang.
- H1c**: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Malang.

Kerangka Konseptual



METODE PENELITIAN

Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel

dependen (Sugiyono, 2015). Lokasi penelitian ini dilakukan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Malang. Penelitian ini dilakukan mulai bulan Mei sampai Juli 2020.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Binaan Kantor Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Adapun Kriteria Sampel Adalah:

1. Dikelola oleh pemiliknya sendiri
2. Memiliki minimal dua karyawan tetap
3. Memiliki omzet per tahun diatas 50 juta
4. Tetap bertahan dan memproduksi secara normal pada saat terjadi krisis ekonomi

Kriteria responden yang digunakan Dalam Penelitian ini Adalah:

1. Pemilik UMKM
2. Manajer UMKM
3. Pengelola Keuangan UMKM

Definisi Operasional Variabel

1. Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan PP No. 23 Tahun 2018

Indikator yang digunakan pada variabel ini adalah: a) Penetapan tarif tunggal pada PP No. 23 Tahun 2018 mempermudah wajib pajak menghitung pajak penghasilan b) Tarif 0,5% yang berlaku pada PP No. 23 Tahun 2018 dinilai sangat ringan bagi Wajib Pajak c) Penurunan tarif pada PP No. 23 Tahun 2018 dinilai menguntungkan Wajib Pajak d) Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 lebih mudah dimengerti dari peraturan sebelumnya.

Variabel ini diukur menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Noviana (2019) dan Setiawan (2019) dengan menggunakan skala *likert*. setiap responden diminta menjawab 10 (sepuluh) item pernyataan yang berkaitan dengan 5 poin penilaian dari Sangat Tidak Setuju (1) sampai dengan Sangat Setuju (5).

2. Pemahaman Perpajakan

Indikator dalam variabel ini adalah: a) Pemahaman tentang peraturan perpajakan b) Peraturan batas waktu pelaporan SPT c) Pemahaman sistem perpajakan yang berlaku d) Pemahaman tentang tarif perpajakan yang berlaku.

Variabel ini diukur menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Priambodo (2017) dan Munawaroh (2018) dengan menggunakan skala *likert*. setiap responden diminta menjawab 10 (sepuluh) item pernyataan yang berkaitan dengan 5 poin penilaian dari Sangat Tidak Setuju (1) sampai dengan Sangat Setuju (5).

3. Kesadaran Wajib Pajak

Indikator dalam variabel ini adalah: a) Penundaan pembayaran dapat merugikan negara b) Dorongan dari diri sendiri c) Pajak merupakan sumber penerimaan suatu negara d) Pajak yang dibayarkan digunakan untuk menunjang pembangunan negara.

Variabel ini diukur menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Priambodo (2017) dan Munawaroh (2018) dengan menggunakan skala *likert*. setiap responden diminta menjawab 10 (sepuluh) item pernyataan yang berkaitan dengan 5 poin penilaian dari Sangat Tidak Setuju (1) sampai dengan Sangat Setuju (5).

4. Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator dalam variabel ini adalah: a) Menyampaikan laporan pajak penghasilan dengan benar dan tepat waktu b) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar c) Melakukan pelaporan SPT ke kantor pajak dengan tepat waktu d) Melakukan pembayaran pajak sesuai dengan besaran pajak sesuai dengan besaran pajak yang terutang dan tepat waktu.

Variabel ini diukur menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Priambodo (2017) dan Noviana (2019) dengan menggunakan skala *likert*. Setiap responden diminta menjawab 10 (sepuluh) item pernyataan yang berkaitan dengan 5 poin penilaian dari Sangat Tidak Setuju (1) sampai dengan Sangat Setuju (5).

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS. Berikut persamaan regresi linier berganda disajikan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

a : Konstanta

b₁, b₂, b₃ : Koefisien regresi

X₁ : Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan PP No. 23 Tahun 2018

X₂ : Pemahaman Perpajakan

X₃ : Kesadaran Wajib Pajak

e : Nilai *error*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Populasi dalam penelitian ini adalah usaha mikro, kecil dan menengah Kota Malang. Sampel dari Penelitian ini merupakan 3 sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ada di kota Malang yang ditetapkan melalui kriteria pada teknik *purposive sampling*. Dari total 536 UMKM Binaan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang menurut kriteria yang telah ditentukan pada tabel berikut ini:

Tabel 1
UMKM Sampel

Kriteria UMKM	Frekuensi
Total UMKM yang terdaftar Pada Dinas koperasi, perindustrian dan Perdagangan Kota Malang	536
UMKM yang tidak dikelola oleh pemiliknya Sendiri	(105)
UMKM yang memiliki $\leq$ Dua orang karyawan	(62)
UMKM yang memiliki omzet Tahun $\leq$ 50 Juta	(150)
UMKM yang tidak mampu bertahan pada saat terjadinya krisis ekonomi	(121)
Total UMKM yang Memenuhi Kriteria	98

Dari tabel 1 menurut kriteria yang telah ditentukan, diperoleh sampel sebanyak 98 UMKM yang akan dijadikan sampel dengan memiliki Kriteria Responden Pemilik UMKM, Manajer UMKM dan Bagian Keuangan UMKM yang akan dibagikan Kuesioner. Dari 98 UMKM dengan kriteria responden pemilik, manajer dan bagian keuangan responden diperoleh sebanyak 294 responden yang telah disebarkan kuesioner dengan menggunakan *Google Form* dan diperoleh hasil berikut:

Tabel 2
Hasil Kuesioner

Kriteria	Frekuensi
Kuesioner Disebar	294
Kuesioner tidak kembali	(30)
Kuesioner tidak lengkap (tidak diisi semua)	(24)
Kuesioner yang dapat diolah	240

Dari tabel 2 maka dapat disimpulkan dari 294 kuesioner yang disebar yang tidak kembali ada 30 responden. Sedangkan yang pengisiannya tidak lengkap ada 24 kuesioner sehingga tidak dapat diolah dan diperoleh 240 kuesioner yang akan diolah.

Uji Validitas

Tabel 3
Hasil Uji Validitas

Item Pertanyaan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
1	0,522	0,138	Valid
2	0,575	0,138	Valid
3	0,528	0,138	Valid
4	0,531	0,138	Valid
5	0,550	0,138	Valid
6	0,594	0,138	Valid
7	0,546	0,138	Valid
8	0,530	0,138	Valid
9	0,545	0,138	Valid
10	0,593	0,138	Valid
11	0,199	0,138	Valid
12	0,293	0,138	Valid
13	0,362	0,138	Valid
14	0,308	0,138	Valid
15	0,166	0,138	Valid
16	0,277	0,138	Valid
17	0,301	0,138	Valid
18	0,201	0,138	Valid
19	0,255	0,138	Valid
20	0,202	0,138	Valid
21	0,322	0,138	Valid
22	0,327	0,138	Valid
23	0,355	0,138	Valid
24	0,222	0,138	Valid
25	0,175	0,138	Valid
26	0,236	0,138	Valid
27	0,246	0,138	Valid
28	0,139	0,138	Valid
29	0,209	0,138	Valid
30	0,169	0,138	Valid
31	0,179	0,138	Valid
32	0,263	0,138	Valid
33	0,181	0,138	Valid

34	0,210	0,138	Valid
35	0,204	0,138	Valid
36	0,211	0,138	Valid
37	0,229	0,138	Valid
38	0,329	0,138	Valid
39	0,217	0,138	Valid
40	0,196	0,138	Valid

Sumber Data: Diolah Tahun 2020

Berdasarkan Uji SPSS menunjukkan nilai person *correlation* (*r hitung*) untuk setiap item pertanyaan lebih besar dari *r* tabel. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua indikator atau item pertanyaan untuk semua variabel adalah valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 4
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
Persepsi (X1)	0,744	Reliabel
Pemahaman (X2)	0,755	Reliabel
kesadaran (X3)	0,813	Reliabel
Kepatuhan (Y)	0,816	Reliabel

Sumber Data: Diolah Tahun 2020

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui hasil dari uji reliabilitas untuk semua variabel dalam penelitian ini menunjukkan nilai *Cronbach Alpha* diatas 0,6 maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel dinyatakan reliabel.

Uji Normalitas

Tabel 5
Hasil Uji Normalitas

		Persepsi	Pemahaman	Kesadaran	Kepatuhan
Normal Parameters ^{a,b}	N	240	240	240	240
	Mean	40,31	41,32	41,19	40,41
	Std.Deviation	5,137	5,023	5,077	5,209
	Absolute	,124	,121	,087	,067
	Positive	,050	,082	,052	,067
	Negative	-,074	-,085	-,087	-,060
	Kolmogorov-Smirnov Z	1,065	1,280	1,355	1,045
Asymp. Sig. (2-tailed)		,163	,062	,056	,224

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber Data : Diolah Tahun 2020

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui hasil dari uji normalitas masing-masing variabel memiliki nilai signifikansi diatas 0,05 sehingga dinyatakan data berdistribusi normal.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Tabel 6
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	4.59	2.343		1.933	.054		
1 PERSEPSI	.089	.055	.079	1.616	.107	.784	1.275
PEMAHAMAN	.246	.072	.221	3.399	.001	.444	2.251
KESADARAN	.547	.062	.540	8.850	.000	.503	1.988

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber Data : Diolah Tahun 2020

Berdasarkan tabel 6 maka dapat disimpulkan masing-masing variabel memiliki nilai tolerance diatas 0.10 dan nilai VIF bawah 0.10 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinearitas antara variabel bebas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 7
Hasil Uji Glejser

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2.648	1.490		1.777	.077
1 PERSEPSI	-.060	.035	-.125	1.716	.087
PEMAHAMAN	.003	.046	.007	.073	.942
KESADARAN	.054	.039	.124	1.368	.173

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber Data: Diolah Tahun 2020

Variabel Persepsi Wajib Pajak atas Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Mempunyai nilai signifikansi sebesar 0.087. Untuk Variabel Pemahaman Perpajakan Mempunyai nilai signifikansi sebesar 0.942. Untuk Variabel Kesadaran Wajib Pajak Mempunyai nilai signifikansi sebesar 0.173. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa pada masing-masing variabel diperoleh nilai sig. > 0.05 maka dapat disimpulkan tidak terjadi adanya heteroskedastisitas atau dengan kata lain asumsi non-heteroskedastisitas telah dipenuhi.

Uji Hipotesis

Uji t (parsial)

Tabel 8
Hasil Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4.529	2.343		1.933	.054
1 PERSEPSI	.089	.055	.079	1.616	.107
PEMAHAMAN	.246	.072	.221	3.399	.001
KESADARAN	.547	.062	.540	8.850	.000

a. Dependent Variable: KEPATUHAN

Sumber Data: Diolah Tahun 2020

Berdasarkan Pada Tabel 8 diatas Uji t dapat disimpulkan berikut ini:

1. Persepsi Wajib Pajak atas Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 (X1) didapatkan signifikansi t sebesar 0,107 ($0.107 > 0,05$). Maka H_1 ditolak, oleh sebab itu diketahui secara parsial variabel Persepsi Wajib Pajak atas Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM kota Malang. Hal ini terjadi karena pemerintah kurang mensosialisasikan PP No. 23 Tahun 2018 mengingat peraturan ini baru berjalan selama 2 tahun juga belum sepenuhnya diketahui oleh wajib pajak dan banyaknya wajib UMKM yang tidak patuh pada pembayaran pajak. hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Angesti, dkk (2019) dan Palalangan, dkk (2019).
2. Pemahaman Perpajakan (X2) didapatkan signifikansi t sebesar 0.001 ($0.001 < 0.05$) maka H_1 diterima, oleh sebab itu diketahui secara parsial variabel Pemahaman Perpajakan berpengaruh Positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM kota Malang. Adanya pemahaman Perpajakan yang baik menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM yang ada di Kota Malang juga akan semakin baik. Hal ini terjadi karena Wajib Pajak telah memahami sistem perpajakan mulai dari membayar dan melaporkan sendiri pajaknya. Wajib pajak juga melaporkan SPT secara sukarela tanpa adanya paksaan, masyarakat mulai sadar pajak yang dibayarkan digunakan untuk pembangunan fasilitas Negara yang akan dinikmati sendiri oleh Wajib Pajak karena tarif pajak yang diberlakukan oleh pemerintah juga sudah sesuai dengan kemampuan wajib pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Priambodo (2017) dan Palalangan, dkk (2019) yang mengatakan bahwa variabel Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.
3. Kesadaran Wajib Pajak (X3) didapatkan signifikansi t sebesar 0.000 ($0.000 < 0.05$) maka H_1 diterima, oleh sebab itu diketahui secara parsial variabel kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM kota Malang. Adanya Kesadaran wajib pajak yang baik menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM yang ada di Kota Malang juga akan semakin baik. Hal ini dapat dibuktikan dari peningkatan jumlah WP yang mendaftarkan NPWP, disampaikan oleh pemerintah dalam nota keuangan beserta RAPBN 2020, menyatakan jumlah WP pada tahun 2019 tercatat sebanyak 42 juta. Jumlah tersebut naik dari tahun sebelumnya sebanyak 38,7 juta maka dengan meningkatnya jumlah WP yang mendaftarkan NPWP maka tingkat kesadaran wajib pajak semakin meningkat untuk membayar pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh priambodo (2017) dan Macrori (2018) yang mengatakan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

Simpulan

Dari hasil pengujian ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Variabel Perspsi Wajib Pajak atas Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Secara simultan berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Variabel Persepsi Wajib Pajak atas Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Variabel Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.
4. Variabel Kesadaran Wajib Pajak Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

Keterbatasan

1. Variabel dalam penelitian hanya menggunakan variabel persepsi wajib pajak atas penerapan PP No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak sehingga kurang akurat dalam mengukur kepatuhan wajib pajak.
2. Penelitian yang dilakukan terhambat oleh pandemi virus COVID 19 sehingga memperoleh 240 responden dari target 300 responden.

Saran

Dengan berbagai keterbatasan dalam Penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah berikut ini :

1. Guna meningkatkan hasil penelitian yang lebih maksimal diharapkan peneliti selanjutnya menambahkan variabel sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan dan pajak fiskus dalam penelitiannya.
2. Disarankan untuk peneliti selanjutnya diharapkan memperoleh responden lebih dari 240 dan meningkatkan metodologi yang akan dipakai dalam penelitian. Metodologi tersebut meliputi wawancara langsung terhadap responden sehingga lebih mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Angesti, Wahyuni dan Yasa. 2018. “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Umkm Atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan”. E-jurnal Universitas Pendidikan Ganesha.
- Lubis, A. I, 2011. “Akuntansi Keperilakuan”. Jakarta; Salemba Empat
- Macrori, Fitri. 2018. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Usaha Kecil Menengah”. Skripsi Universitas Negeri Padang.

- Munawaroh, 2018. “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”. Skripsi Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Noviana, Rika. 2019. “Pengaruh Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Penerapan PP No. 23 Tahun 2018, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM di Kabupaten Sampang”. Skripsi Universitas Islam Malang.
- Nugroho, Agus Jatmiko. 2006.” Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)”. Tesis Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2018 Tentang Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Priambodo, Putut. 2017. “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo Pada Tahun 2017”. Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Palalangan, pakendek dan Tangdialla. 2019. “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di makassar”. Paulus Journal of Accounting Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar.
- Setiawan, 2019. “Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018”. E-jurnal Universitas Pendidikan Ganesha.

- Suardana, 2014. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak, E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana: 340-353
- Sudjana, Nana. 2010. Evaluasi Proses dan Hasil Pembelajaran. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2015. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Edisi Revisi”. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2016. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Edisi Revisi”. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM Bab IV Pasal 6. Jakarta.
- Widyanti dan Nurlis, 2010. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. Jurnal SNA XIII
- *) Rizki Dwi Prasetyo Sunaryo adalah Alumni Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.
- **) Anik Malikhah adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang.
- ***) Junaidi adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang.